

PERUBAHAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESASUBYEK
2026

PERBUP TEGAL NO. 16, BD TH 2026 , NO. 16 , 7 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

- ABSTRAK** : - Bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penambahan jenis pajak daerah dan penambahan insentif bagi Desa Mandiri dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; Perbub Kab Tegal No 27 Tahun 2024.
- Bagi Hasil PDRD disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APB Desa ditetapkan. Penyaluran bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau dapat disalurkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus/triwulan. Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda. Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran yang ditandatangani Kepala Bapenda yang ditujukan ke Kepala BPKAD.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 30 Juni 2026
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27) ada beberapa perubahan.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm